

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemandirian suatu negara tidak terlepas dari pembahasan dari mana kita dapat menjadi mandiri, kita akan terus mencari berbagai sumber pendapatan apa saja yang dapat digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu sumber pendapatan yang digunakan di Indonesia adalah pajak, maka jika pendapatan pajak terus mencapai target kita tidak akan khawatir akan masa yang akan datang.

Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Hasil bumi dan bangunan memberikan keuntungan dari segi ekonomi bagi pribadi/ badan, maka dengan membayar pajak ke negara mereka secara tidak langsung memberikan Sebagian manfaat yang diperoleh. Selain itu hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan ke daerah yang diduduki sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan saat ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.

Pajak Bumi dan Bangunan berbeda dengan pajak lainnya karena tidak didasarkan *self assessment* mengingat dari tingkat Pendidikan Sebagian masyarakat masih rendah yang berpengaruh terhadap pemahaman, sehingga pemerintah belum menerapkan untuk sementara waktu (M. Hasan Ma'ruf & Sri Supatminingsih, 2020). Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu

adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian dari masyarakat, sistem yang digunakan dalam pemungutan jumlah pajak harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak (Chalid, 2021).

Dalam *Official Assessment System* ini Wajib Pajak sifatnya pasif sedangkan fiskus sifatnya aktif, bahkan jika Wajib Pajak bersifat pasif tanpa adanya kesadaran dalam mengetahui besarnya jumlah pajak yang harus dibayar maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka dari itu meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan menggunakan *Official Assessment System* juga diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk keikutsertaan dalam pembiayaan pembangunan negara serta merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak dan menyadari jika melakukan penundaan pembayaran pajak akan merugikan negara.

Arief Rachman dkk (2019) dalam penelitiannya menyatakan jika kesadaran Wajib Pajak merupakan gabungan dari komponen kognitif (seseorang menjadi tahu tentang sesuatu), afektif (sikap seseorang terbentuk, misalnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu) dan konatif (tingkah laku yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu) dalam memahami serta berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib Pajak menyadari jika pajak ditentukan oleh Undang-undang dan dapat dipaksa. Pada dasarnya yang menjadi penghambat dalam pembayaran pajak adalah kesadaran dari masyarakat yang perlu diberikan pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban semua warga negara.

Wajib Pajak yang patuh apabila mampu memenuhi kewajibannya karena, kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran dapat dilihat dari keinginan dan kesungguhannya dalam membayar dan melaporkan pajak (Nurkhin et al., 2018) Konsekuensi dari kesadaran akan kewajiban perpajakan berdampak nyata bagi Wajib Pajak untuk patuh atau tidak patuh, Kesadaran akan membuat Wajib Pajak rela memberikan Sebagian dana dari kekayaan sebagai kontribusi dalam proses pembangunan negara. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang memiliki kesadaran akan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak yang sadar tidak akan mencari penjelasan dan alasan mengapa ia harus membayar pajak. Ia akan mendukung pemerintah karena kepatuhan dalam membayar pajak akan memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Cipaiungeun
Tahun 2020-2022

Tahun	WP Wajib SPPT	Realisasi SPPT	Selisih
2020	5914	5889	25
2021	5914	5846	68
2022	5914	5791	123

Sumber : Petugas PBB Desa. Cipaiungeun

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di Desa Cipaiungeun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terus mengalami penambahan Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, bahkan harus dilakukan penagihan oleh

petugas Desa dalam memenuhi kewajibannya. Menurut kepala seksi Kesra di Desa Cipaiungeun, mengatakan jika kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal, masih ada masyarakat yang terlambat bahkan menunda dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Meskipun pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kepercayaan masyarakat kepada pengelola pajak

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Desa. Cipaiungeun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	Rp. 67.924.246.000	Rp.58.504.847.000	86%
2021	Rp. 72.440.865.000	Rp. 65.232.375.000	90%
2022	Rp. 101.398.385000	Rp. 85.719.290.000	85%

Sumber : Petugas PBB Desa. Cipaiungeun

Dari tabel 1.2 dapat terlihat bahwa persentase penerimaan pajak di Desa Cipaiungeun di tahun 2020 86% dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan persentase 90%, tetapi di tahun 2022 persentase yang diperoleh 85%. Hal ini sebanding dengan tabel 1.1 bahwa tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPPT mengalami penurunan. Kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan penerimaan pajak, karena Ketika kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya: sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu Wajib Pajak, tingkat pengetahuan Wajib Pajak, tingkat ekonomi Wajib Pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Selain dari kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak, peran pemerintah setempat juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap kepatuhan pajak. Otonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemerintah sendiri, sedangkan daerah menurut KBBI diartikan sebagai bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus. Sehingga otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah memiliki hak diantaranya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan.

Keberadaan institusi yang lebih kecil dari negara merupakan hal yang penting. Dengan adanya desentralisasi kekuasaan maka jarak antara Wajib Pajak dan pemerintah menjadi lebih dekat, sehingga timbulnya kepercayaan Wajib Pajak yang merasa bahwa uang pajak yang mereka setorkan langsung dikelola dan akan

dirasakan manfaatnya kemudian hari, (Widi Widodo (2010:33). Menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya diduga terkendala dari Wajib Pajak yang belum mampu mengaplikasikan aturan perpajakan secara maksimal, demikian juga komunikasi dari pihak fiskus pun masih kurang / belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kantor Desa Cipaingeun merupakan instansi yang paling dekat dengan masyarakat, selain memberikan pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi kantor desa cipaingeun pun memiliki tugas sebagai perantara dalam menyampaikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang bertanggung jawab atas 16 dusun meliputi Dusun Gardu, Babakan Petir, Cihanggor, Cipaingeun, Cirendeu, Nyatuh, Babankiara, Cigunung, Gunung Bubut, Cikole, Babakan lengkong, Cimencek, Muncang, Citamis, Pakalongan, dan Dusun Banyuaras. Jumlah keseluruhan WP yang terdaftar sebesar 5914 (tidak mengalami perubahan dari tiga tahun kebelakang). Dilihat dari realisasi PBB tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa realisasi PBB sebesar Rp. 85.719.290.000 dari jumlah Wajib Pajak 5791 sementara ketetapan PBB tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 101.398.385.000. Jadi dapat dilihat realisasi PBB hanya 85%, dan terdapat 123 Wajib Pajak PBB non efektif. Dikatakan non efektif karena tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Cipaingeun, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun dalam penyampaian SPPT Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kurangnya sosialisasi pajak dan sanksi yang diberikan terhadap Wajib Pajak
3. Realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai hasil yang maksimal

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan, maka permasalahan yang ditemui yaitu apakah kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu pengaruh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sehingga data yang diterima dituangkan dalam bentuk skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat lulus dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

1.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, pembaca, serta peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan referensi dengan memberikan informasi bagi peneliti untuk mengambil topik yang serupa

1.5.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat serta dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi yang tepat bagi meningkatkan kesadaran Wajib Pajak di lingkungan Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya.

1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1. Landasan Teori

Theory Planned Behavior (TPB) dari Ajzen & Fishbein (1991) yaitu menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan manusia. Berdasarkan teori ini, perilaku individu untuk patuh atau tidaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakan bisa dilakukan bila terdapat keinginan serta niat yang mendasarinya, niat berperilaku adalah elemen penting dalam *Theory Planned Behavior*. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
2. *Normative beliefs*, merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut

3. *Control beliefs*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceive power*)

Kontrol perilaku merupakan input bagi individu dalam membentuk niat untuk berperilaku. Niat terbentuk ketika individu merasa mampu dalam melakukan sesuatu karena didukung oleh banyaknya faktor yang dapat mempermudah

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:141) pengertian kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Kesadaran Wajib Pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan perUndang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara.”

Menurut Hidayati & Wati (2022) indikator kesadaran wajib pajak ialah:

- 1) Wajib pajak membayar pajak dengan senang hati dan sukarela
 - 2) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PBB
 - 3) Wajib pajak meyakini hasil pemungutan pajak akan Kembali ke masyarakat
- Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193), menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Khasanah & Rachman (2021) indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu
2. Wajib pajak melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran SPPT
3. Wajib pajak melakukan pelaporan informasi

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

1.6.2. Studi Empiris

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu sebagai referensi ataupun digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian yang akan digunakan, berikut dibawah ini beberapa empiris :

Tabel 1.3
Studi Empiris

No	Nama Peneliti	Judul Peneli	Hasil
1	M. Hasan Ma'ruf & Sri Supatminingsih (2020)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Survei di Kabupaten Sukoharjo)	Berdasarkan hasil penelitian variabel kesadaran, sanksi, pemahaman dan kualitas pelayanan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan
2	Budhiartama & Jati (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Kota Denpasar)	Sikap, Pengetahuan, dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3	Siti Salmah (2018)	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Manggala Kota Makasar)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dari kesadaran dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB
4	Vanli Tuwo (2016)	Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara	Sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

1.6.3. Hipotesis

Menurut Zikmund, hipotesis merupakan dugaan yang belum terbukti karena pernyataan hipotesis hanya menjelaskan pertanyaan dari peneliti sedangkan untuk jawabannya hanya didapat setelah dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah “Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

1.7. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penulis melakukan penelitian ini di Kantor Desa Cipaingeun, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya.